



GLOSARIUM

INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI LAMEMBA

1. **Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada *stakeholders* (pemangku kepentingan) mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi perguruan tinggi.
2. **Capaian Pembelajaran Lulusan** yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria minimal atas kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus serta memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
3. **Daya Saing** adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai standar kualitas di tingkat lokal, nasional, internasional.
4. **Daya Saing Lokal** adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai standar kualitas di tingkat lokal.
5. **Daya Saing Nasional** adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai standar kualitas di tingkat nasional.
6. **Daya Saing Internasional** adalah kemampuan atau kapasitas yang dimiliki Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai standar kualitas di tingkat internasional.
7. **Daya Tampung** adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di perguruan tinggi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. **Dimensi** adalah ukuran yang menjelaskan kriteria tertentu dalam Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA.
9. **Dimensi Terpilih** adalah elemen yang menjadi deskriptor kriteria tertentu dalam Instrumen Akreditasi Program Studi EMBA yang ditetapkan sebagai penentu daya saing untuk digunakan sebagai dasar penetapan peringkat akreditasi.
10. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

11. **Dosen Tetap** adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada perguruan tinggi (PT) tertentu yang ditugaskan oleh UPPS atau PT pada program studi dan memiliki bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti program studi.
12. **Dosen Tidak Tetap** adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi (PT) tertentu yang ditugaskan oleh UPPS atau PT pada program studi dan memiliki bidang keahlian selaras dengan kompetensi inti program studi.
13. **Ekivalen Waktu Mengajar Penuh** yang selanjutnya disingkat EWMP adalah perhitungan beban kerja Dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tridharma perguruan tinggi secara penuh yaitu minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.
14. **External Benchmarking** adalah proses yang dilakukan oleh UPPS dan/atau PS dengan membandingkan kebijakan dan praktik Tridharma Perguruan Tinggi saat ini terhadap UPPS dan PS lain baik lokal maupun internasional yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan.
15. **Inklusif** adalah memberikan akses dan peluang yang sama kepada setiap individu atau kelompok atas sumber daya pendidikan tinggi, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau intelektual atau termasuk dalam kelompok minoritas lainnya.
16. **Jaminan Pembelajaran** adalah proses yang menunjukkan akuntabilitas bahwa mahasiswa mampu mencapai ekspektasi pembelajaran yang diukur dengan metode yang relevan dan sesuai dengan tujuan dari program pembelajaran.
17. **Jumlah Dosen** yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dengan ketentuan 60% adalah dosen tetap.
18. **Jurnal Internasional Bereputasi** adalah jurnal yang memiliki level/peringkat Scopus/Web of Science/lainnya yang setara dari peringkat yang tertinggi hingga terendah serta masih berlaku berdasarkan bukti/informasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga nasional yang berwenang.
19. **Jurnal Nasional Bereputasi** adalah jurnal yang memiliki level/peringkat Sinta dari peringkat yang tertinggi hingga terendah serta masih berlaku berdasarkan bukti/informasi resmi yang diterbitkan oleh lembaga nasional yang berwenang.
20. **Komite Akreditasi** adalah tim *ad-hoc* yang ditugaskan untuk melakukan validasi atas asesmen kecukupan (AK) dan asesmen lapangan (AL) yang terdiri dari unsur Majelis Akreditasi LAMEMBA, Dewan Eksekutif LAMEMBA, serta asesor senior dan/atau praktisi.
21. **Kontribusi Intelektual** adalah *output* atau *outcome* berupa buah karya yang menunjukkan kemampuan/kapasitas/kualitas/rekognisi seorang akademisi yang diakui baik ditingkat lokal, nasional dan internasional.
22. **Kriteria** adalah standar yang digunakan LAMEMBA untuk menilai peringkat akreditasi Program Studi.

23. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
24. **LEXA** adalah sistem informasi akreditasi Lamemba yang digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan akreditasi yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
25. **Lisensi** adalah kepemilikan atas kompetensi tertentu yang dibuktikan dengan dokumen resmi dari pihak yang berwenang menerbitkan lisensi dimaksud.
26. **Modal Intelektual** adalah sumber daya yang dimiliki Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kompetensi inti dan visi keilmuan program studi misalnya kurikulum, dan hak cipta.
27. **Nomor Induk Dosen Khusus** atau selanjutnya disingkat NIDK adalah identitas diberikan kepada Dosen yang diangkat Perguruan Tinggi berdasarkan perjanjian kerja setelah memenuhi persyaratan.
28. **Nomor Induk Dosen Nasional** atau selanjutnya disingkat NIDN adalah identitas yang diberikan kepada Dosen Tetap setelah memenuhi persyaratan.
29. **Panel Asesor** adalah dua orang asesor yang ditugasi oleh LAMEMBA untuk melaksanakan kegiatan akreditasi.
30. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PDDIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional di Kementerian.
31. **Pemantauan dan Evaluasi (PANEV)** adalah kegiatan pelaporan kinerja program studi yang dilakukan setiap tahun pasca hasil akreditasi ditetapkan yang bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan oleh program studi dalam menjaga kualitas dan peningkatan produktivitas program studi.
32. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. **Pendidikan Jarak Jauh** yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
34. **Perspektif Global** adalah cara pandang yang komperhensif dari Unit Pengelola Program Studi atau Program Studi dalam menyusun kurikulum dengan memerhatikan perkembangan global.
35. **Peta Kurikulum** adalah uraian tentang hubungan antara setiap matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan serta menggambarkan peran masing-masing matakuliah untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).
36. **SAKA** adalah sistem informasi akuntansi dan keuangan LAMEMBA yang digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan dan akuntansi pelaksanaan program kerja dan kegiatan akreditasi.

37. **Sertifikasi Profesional** adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi untuk dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa yang lembaganya diakui di tingkat nasional/internasional dan menunjukkan keahlian/penguasaan pada ilmu/bidang tertentu.
38. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
39. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
40. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi** adalah satuan standar yang dirancang dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang melampaui SN-Dikti guna mencapai standar mutu yang ditetapkan serta untuk mendukung pencapaian visi dan misinya.
41. **Standar Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. **Standar Pengabdian kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. **Standar Proses Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan
44. **Syarat Perlu Peringkat Akreditasi** adalah persyaratan khusus yang harus dipenuhi program studi untuk mendapat peringkat terakreditasi Baik Sekali ataupun Unggul.
45. **Syarat Perlu Terakreditasi** adalah persyaratan minimal Program Studi dapat lanjut dari tahap Asesmen Kecukupan ke tahap Asesmen Lapangan.
46. **Tata Kelola** adalah seperangkat aturan dan keputusan yang dibuat oleh Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi untuk mencapai kualitas dan keunggulan dalam kinerja manajemen sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi.
47. **Tata Pamong** adalah sistem yang dianut Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
48. **TS** adalah tahun akademik utuh terakhir sebelum saat pengisian Dokumen Evaluasi Diri dan Dokumen Kinerja Program Studi.
49. **Unit Pengelola Program Studi** yang selanjutnya disingkat UPPS adalah pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan program studi. UPPS dapat berupa

Perguruan Tinggi (Politeknik, Sekolah Tinggi, dll.), atau Departemen, Fakultas, Sekolah, dll.

Glosarium diatas mengacu pada landasan hukum, peraturan yang yang berlaku, serta referensi antara lain:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyusunan Instrumen Akreditasi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.